



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 43 / I /TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.7/2015 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 91

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap desa di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Januari 2016

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 4

- a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa di prioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

- f. kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa sebagai berikut:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
 - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. *SN*

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR RINCIAN DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp646,275,000,-
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp613,964,000,-
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp.630,518,000,-
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp636,899,000,-
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp.602,202,000,-
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp.711,187,000,-
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp.616,227,000,-
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp.622,100,000,-
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp.605,581,000,-
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp.604,471,000,-
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp.602,285,000,-
12	NUHA	NUHA	Rp.602,088,000,-
13	NUHA	NIKKEL	Rp.633,124,000,-
14	NUHA	MATANO	Rp.655,918,000,-
15	NUHA	SOROWAKO	Rp.654,675,000,-
16	TOWUTI	LOEHA	Rp.628,548,000,-
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp.641,824,000,-
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp.646,323,000,-
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp.643,636,000,-
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp.646,204,000,-
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp.604,710,000,-
22	TOWUTI	BARUGA	Rp.628,851,000,-
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp.623,106,000,-
24	TOWUTI	LIOKA	Rp.619,149,000,-
25	TOWUTI	ASULI	Rp.632,137,000,-
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp.603,599,000,-
27	TOWUTI	MASIKU	Rp.601,445,000,-
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp.611,174,000,-
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp.605,553,000,-
30	TOWUTI	TOLE	Rp.606,626,000,-

31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp.598,228,000,-
32	TOWUTI	KALOSI	Rp.610,275,000,-
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp.596,386,000,-
34	MALILI	HARAPAN	Rp.630,813,000,-
35	MALILI	LASKAP	Rp.658,745,000,-
36	MALILI	MANURUNG	Rp.639,397,000,-
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp.636,205,000,-
38	MALILI	BARUGA	Rp.611,950,000,-
39	MALILI	LAKAWALI	Rp.655,550,000,-
40	MALILI	USSU	Rp.605,515,000,-
41	MALILI	TARABBI	Rp.624,483,000,-
42	MALILI	BALANTANG	Rp.611,026,000,-
43	MALILI	ATUE	Rp.593,862,000,-
44	MALILI	PONGKERU	Rp.607,278,000,-
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp.643,431,000,-
46	MALILI	PASIPASI	Rp.627,698,000,-
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp.617,341,000,-
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp.663,876,000,-
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp.670,309,000,-
50	ANGKONA	SOLO	Rp.631,819,000,-
51	ANGKONA	TARIPA	Rp.670,039,000,-
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp.644,118,000,-
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp.640,172,000,-
54	ANGKONA	MALIOWO	Rp.641,708,000,-
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp.631,863,000,-
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp.628,664,000,-
57	ANGKONA	WANASARI	Rp.646,611,000,-
58	WOTU	LAMPENAI	Rp.672,301,000,-
59	WOTU	TARENGGE	Rp.612,852,000,-
60	WOTU	MARAMBA	Rp.605,907,000,-
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp.615,960,000,-
62	WOTU	BAWALIPU	Rp.677,862,000,-
63	WOTU	KALAENA	Rp.610,832,000,-
64	WOTU	LERA	Rp.631,471,000,-
65	WOTU	KANAWATU	Rp.611,966,000,-
66	WOTU	BAHARI	Rp.616,125,000,-
67	WOTU	KARAMBUA	Rp.609,720,000,-
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp.598,344,000,-

69	WOTU	BALOBALO	Rp.604,902,000,-
70	WOTU	RINJANI	Rp.613,969,000,-
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp.610,253,000,-
72	WOTU	MADANI	Rp.605,013,000,-
73	WOTU	TABAROGE	Rp.616,301,000,-
74	BURAU	BURAU	Rp.623,596,000,-
75	BURAU	JALAJJA	Rp.648,001,000,-
76	BURAU	LEWONU	Rp.605,673,000,-
77	BURAU	LAMBARESE	Rp.639,036,000,-
78	BURAU	LAUWO	Rp.641,622,000,-
79	BURAU	BONEPUTE	Rp.630,513,000,-
80	BURAU	LUMBEWE	Rp.634,281,000,-
81	BURAU	MABONTA	Rp.636,732,000,-
82	BURAU	LARO	Rp.611,649,000,-
83	BURAU	BENTENG	Rp.623,473,000,-
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp.608,059,000,-
85	BURAU	LANOSI	Rp.611,740,000,-
86	BURAU	LAGEGO	Rp.622,963,000,-
87	BURAU	CENDANA	Rp.632,685,000,-
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp.617,043,000,-
89	BURAU	ASANA	Rp.609,831,000,-
90	BURAU	KALATIRI	Rp.638,463,000,-
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp.616,397,000,-
92	TOMONI	BAYONDO	Rp.607,550,000,-
93	TOMONI	MULYASRI	Rp.641,303,000,-
94	TOMONI	LESTARI	Rp.642,839,000,-
95	TOMONI	KALPATARU	Rp.610,858,000,-
96	TOMONI	TADULAKO	Rp.600,991,000,-
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp.608,561,000,-
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp.632,285,000,-
99	TOMONI	MANDIRI	Rp.621,925,000,-
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp.601,320,000,-
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp.621,174,000,-
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp.616,853,000,-
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp.611,587,000,-
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp.618,298,000,-
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp.620,507,000,-
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp.645,155,000,-

107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp.625,033,000,-
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp.635,291,000,-
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp.659,131,000,-
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp.605,489,000,-
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp.617,543,000,-
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp.616,843,000,-
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp.619,696,000,-
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp.616,121,000,-
115	KALAENA	NON BLOK	Rp.614,701,000,-
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp.622,383,000,-
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp.619,220,000,-
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp.620,966,000,-
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp.694,590,000,-
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp.651,154,000,-
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp.656,503,000,-
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp.631,075,000,-
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp.686,617,000,-
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp.646,530,000,-
JUMLAH			Rp.77,723,388,000,-

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	J.
	A.
	q

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO